

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

A. Deskripsi Data

1. Sajarah Berdirinya TK Cempaka

Lokasi yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah TK Cempaka yang terletak disebelah timurnya SDN Kaduara Barat 1 ada di pinggir jalan raya, lebih tepatnya terletak di Jalan Bahagia No.6, RT/RW 001/003, Dsn. Sakola'an, Des, Kaduara-Barat, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan yang berdiri pada tahun 1982, Kepala Sekolah :

1. Hamsiyah : 1982-2019

TK Cempaka,Desa, Kaduara-Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasanmemiliki guru yang berlatar belakang S1.

2. Profil TK Cempaka

Nama Satuan : TK Cempaka

NPSN : 20527201

Bentuk Pendidikan : TK

Status Sekolah : Swasta

Status Kepemilikan : Pemerintahan Pusat

SK Izin Operasional : -

Tanggal SK : 1910-01-01

Alamat : Desa Kaduara-Barat, Larangan, Pamekasan

Desa/Kelurahan : Desa Kaduara-Barat,

Kecamatan : KecamatanLarangan

Kabupaten/Kota : KabupatenPamekasan
Provinsi : Jawa Timur
RT/RW : 001/003
Nama Dusun : Dusun, Sakola'an
Kode Pos : 69316
Lintang/Bujur : -7.1558330/113.4715500
SK Pendirian : 030/U/1979
Tanggal SK : 1979-12-31

3. Visi,Misi, Tujuan dan Strategi TK Cempaka

a. Visi

Menjadikan anak didik yang cerdas, ceria, berakhlakul karimah dan berilmu pengetahuan sehingga dapat mengembangkan diri dengan lingkungannya.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi antara imtaq, iptek, dan permainan (bermain).
- 2) Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu mampu mengekspresikan diri secara spontan, kreatif dan inofatif.
- 3) Memberikan kesempatan dan layanan bimbingan kepada peserta didik untuk mengenal dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik dengan metode yang menyenangkan.

- 5) Mengusahakan peningkatan kualitas dan potensi guru serta pennyempurnaan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Tujuan

- 1) Dapat terselenggaranya taman kanak-kanak yang profesional dan bertanggung jawab.
- 2) Dapat menyiapkan peserta didik yang unggul untuk memasuki 3) Dapat memberikan layanan pengasuhan agar terbentuk kepribadian yang kreatif, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia dan unggul dalam imtaq dan imtek.

d. Strategi

Pengajaran dalam taman kanak kanak menggunakan cara belajar sambil bercerita sehingga dapat memberikan gambaran dan merupakan salah satu upaya agar anak dapat menangkap isi dari pelajaran yang disampaikan.

4. Prgram Di TK Cempaka

- 1) Program Jangka Pendek
 - a) Melaksanakan KBM.
 - b) Mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba pada awal dan akhir tahun.
 - c) Melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler sekolah.
 - d) Mempersiapkan Guru dan Anak didik untuk bermacam-macam perlombaan.
- 2) Program Jangka Menengah
 - d) Melaksanakan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada program jangka pendek.

- e) Mengikuti pelatihan-pelatihan bagi guru-guru di TK Cempaka.
- f) Menjadikan anak didik pada kelulusan dapat melanjutkan kejenjang sekolah dasar yang lebih baik.

5. Jumlah Guru

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kepala Sekolah	1	
2	Guru	5	8 GHS
3	Staf Tata Usaha	2	6 GHS
	JUMLAH	8	

7. Rekapitulasi Siswa

KELAS	PUTRA	PUTRI	JUMLAH
PAUD	6	9	15
TK A	10	12	22
TK B	13	11	24
JUMLAH	29	32	61

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kebenaran Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka yang terjadi di Desa Kaduara Barat dan pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh para tokoh agama setempat.

1. Praktik Menabung di TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Desa Kaduara Barat merupakan desa yang terletak di ujung paling timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang menjadi ambang batas Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Desa Kaduara Barat ini berdekatan dengan desa Kaduara Timur yang termasuk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sehingga dinamakan ambang batas antar kota. Desa Kaduara Barat pada umumnya mayoritas masyarakat berprofesi sebagai Buruh Tani/Petani, Nelayan, Pedagang dan PNS dan ada pula penduduk yang merantau keluar Jawa. Kebanyakan ibu-ibu yang berumah tangga yang hanya sebagai ibu rumah tangga, mereka yang mempunyai anak kecil yang masih sekolah paud, TK.A TK.B ikut menemani buah putra putri mereka yang masih duduk di bangku kanak-kanak. Dan pihak sekolah mengarahkan kepada orang tua bahwa lembaga TK menawarkan sistem tabungan agar anak mereka meluangkan sebagian jajan mereka untuk ditabung.

Pada umumnya transaksi menabung yang ada di TK Cempaka sama dengan transaksi menabung yang dilakukan di sekolah TK lainnya. Dimana si anak memberikan uang yang telah diberikan orangtua untuk disetorkan kepada gurunya setiap hari. Kemudian guru akan mencatat jumlah uang tabungan anak tersebut. Pelaksanaan transaksi tabungan yang dilakukan di TK Cempaka yaitu orangtua memberikan uang kepada anaknya untuk ditabungkan kepada gurunya, orang tua tidak ikut berperan dalam pelaksanaan transaksi tabungan tersebut. Sebelumnya orang tua telah berpesan kepada gurunya bahwa anaknya akan melakukan transaksi menabung, dan selanjutnya anak melakukan transaksi menabung sendiri. Uang yang sudah ditabungkan kepada gurunya, tidak disetorkan kepada Bank, melainkan akan dikelola sendiri oleh para pihak guru dan tabungan tersebut hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran.

Siswa TK Cempaka secara keseluruhan berjumlah 61 siswa. Di bagi menjadi 3 rombel, yaitu rombel Paud berjumlah 15 siswa TK.A (nol kecil) berjumlah 22 siswa dan TK.B (nol besar) berjumlah 24 siswa. Tabungan anak yang ada di TK Cempaka mengatakan. Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan Ibu Samsiyah selaku kepala sekolah:

“Bahwa pihak sekolah mengadakan program tabungan anak karena menabung merupakan suatu hal yang penting yang harus diajarkan kepada anak sejak dini”.¹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah mengadakan program tabungan anak karena menabung merupakan suatu hal yang penting yang harus diajarkan kepada anak sejak dini.

¹ Samsiyah Selaku Kepala Sekolah Di Tk Cempaka Di Desa Kaduara Baratlarangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

Kemudian dengan adanya akad tabungan anak di TK Cempaka memberikan tujuan serta manfaat menabung. Sebagaimana dinyatakan oleh ibu Gusti dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti:

“Bahwa menabung mempunyai tujuan untuk melatih siswa agar belajar menabung sejak dini, selain itu juga menabung memberikan pemahaman kepada anak untuk hidup hemat. Seluruh siswa yang bersekolah di TK Cempaka diwajibkan untuk ikut dalam transaksi menabung. Jumlah minimal anak menabung setiap harinya adalah 1.000. Pihak sekolah juga memberi pengertian kepada setiap orangtua/wali murid ketika membicarakan kesepakatan mengenai tabungan yang akan dilaksanakan dan kepada seluruh orangtua/wali murid untuk membeli buku tabungan seharga 1.000. dan apabila ada kegiatan sekolah seperti lomba, kunjungan ke tempat wisata dan lainnya dikonfirmasi terlebih dahulu mau ikut apa tidak dan bisa menggunakan uang tabungan bagi mereka yang menyimpan”.²

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada bahwa menabung mempunyai tujuan untuk melatih siswa agar belajar menabung sejak dini, selain itu juga menabung memberikan pemahaman kepada anak untuk hidup hemat. Seluruh siswa yang bersekolah di TK Cempaka diwajibkan untuk ikut dalam transaksi menabung. Jumlah minimal anak menabung setiap harinya adalah 1.000. Pihak sekolah juga memberi pengertian kepada setiap orangtua/wali murid ketika membicarakan kesepakatan mengenai tabungan yang akan dilaksanakan dan kepada seluruh orangtua/wali murid untuk membeli buku tabungan seharga 1.000. dan apabila ada kegiatan sekolah seperti lomba, kunjungan ke tempat wisata dan lainnya dikonfirmasi terlebih dahulu mau ikut apa tidak dan bisa menggunakan uang tabungan bagi mereka yang menyimpan.

²Gusti Selaku, Guru Di Tk Cempaka Di Desa Kaduara Baratlarangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

Hasil wawancara antara peneliti bersama orangtua murid mengenai transaksi tabungan anak yang ada di TK Cempaka Ibu Nur Halimah selaku orangtua murid TK adalah sebagai berikut:

“iya, saya sangat setuju dengan adanya program tabungan yang diadakan di sekolah karena dengan menabung akan melatih anak untuk terbiasa hidup hemat. Adapun jumlah minimal uang yang harus disetorkan kepada guru setiap kali menabung adalah Rp. 1000,-³

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada program tabungan yang diadakan di sekolah karena dengan menabung akan melatih anak untuk terbiasa hidup hemat. Adapun jumlah minimal uang yang harus disetorkan kepada guru setiap kali menabung adalah Rp. 1000,-.

Hal senada juga dinyatakan oleh Evalina, dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Ya, saya setuju dengan tabungan yang ada di sekolah karena mengajarkan anak menyisihkan sedikit uang jajannya untuk menabung. Beliau juga merasa setuju kalau ada lomba dan rekreasi dan sebagainya mengambil dari buku tabungan”.⁴

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan tabungan yang ada di sekolah karena mengajarkan anak menyisihkan sedikit uang jajannya untuk menabung. Beliau juga merasa setuju kalau ada lomba dan rekreasi dan sebagainya mengambil dari buku tabungan.

Hal selaras juga dikatakan oleh Ibu Anita selaku orangtua murid TK Cempaka mengatakan bahwa:

³Ibu Nur Halimah, selaku orang tua murid, Di Tk Cempaka Di Desa Kaduara Baratlarangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

⁴Evalina, selaku orang tua murid, Di Tk Cempaka Di Desa Kaduara Baratlarangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

Iya, saya sangat setuju dengan tabungan anak di sekolah karena supaya anak tidak banyak jajan dan mau menabung. Dan beliau tidak merasa terganggu dengan adanya potongan tabungan di akhir tahun ajaran”.⁵

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan tabungan anak di sekolah karena supaya anak tidak banyak jajan dan mau menabung. Dan beliau tidak merasa terganggu dengan adanya potongan tabungan di akhir tahun ajaran.

Kemudian dalam observasi lain yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan menunjukkan bahwa:

“Memang ada di TK Cempaka yang mengadakan sistem tabungan yang diterapkan oleh lembaga sekolah, sebagai penyesuaian terhadap anak-anak yang giat menabung usia dini, dan menjejarkan kepada mereka gunanya menabung dan berapapun murid menabung akan diterima oleh pihak guru yang mengajar anak-anak dan bisa diminta di akhir tahun ajaran”.

Kemudian setelah mencapai satu tahun, ternyata orang tua murid meminta uang kepada lembaga TK Cempaka karena sesuai dengan apa yang negosiasikan kepada orang tua, ternyata ketika diminta uang tabungan anak tersebut belum ada. Sebagaimana hal yang dikatakan oleh ibu Suhairiyah selaku orang tua murid ia mengatakan bahwa:

“Iya, ketika saya minta uang tersebut belum ada suruh menunggu konfirmasi dari kepala sekolah, hal ini membuat saya kebingungan takut uang yang ditabung oleh anak saya tidak keluar”.⁶

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua murid khawatir terhadap uang yang ditabung tidak keluar atau tidak dapat dicairkan.

⁵Ibu Anita, selaku orang tua murid, Di Tk Cempaka Di Desa KaduaraBaratlaranganPamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

⁶Suhairiyah, selaku orang tua murid, Di Tk Cempaka Di Desa KaduaraBaratlaranganPamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

Kemudian Ary Yanti selaku orangtua murid TK Cempaka mengatakan bahwa:

“Saya dengar-dengar dari masyarakat kenapa uang tabungan anak belum dicairkan/belum keluar, dikarenakan uang tersebut dikelola oleh lembaga TK dan dijalankan kembali dengan persentase keuntungan 10% dari tiap peminjaman, hal ini yang membuat tidak terumpulnya uang tabungan anak tersebut.”⁷

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan, bahwa lembaga TK Cempaka menjalankan uang tabungan anak, sehingga terjadi pemunduran uang tabungan yang semestinya keluar di akhir tahun ajaran.

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu yeti selaku orang tua murid bersama peneliti ia mengatakan:

“Iya, bahwa lembaga sekolah TK Cempaka memutar uang tabungan anak yang dikelola oleh lembaga, sehingga uang tersebut yang biasanya sudah bisa di ambil di akhir tahun ajaran ini masih belum ada”.

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan, bahwa lembaga TK Cempaka memang benar-benar memutar uang tabungan anak yang dikelola oleh lembaga, sehingga uang tersebut yang biasanya sudah bisa di ambil di akhir tahun ajaran ini masih belum ada.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Samsurah selaku peminja uang lembaga di TK Cempaka bersama peneliti beliau mengatakan:

“iya, yang beredar di masyarakat tentang uang pinjama di lembaga ini memang benar ada, karena saya pernah meminjamnya dengan pembagian setiap pinjaman satu juta harus ada ke untungan 10% dan dikurangi biaya administrasi yaitu sebesar Rp. 25.000 ribu, dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Di antaranya ada yang mingguan ada yang setengah bulanan.”⁸

Lebih rinci lagi Ibu Samsurah mengatakan:

⁷Ary Yanti, selaku orang tua murid, Di Tk Cempaka Di Desa Kaduara Barat larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

⁸Ibu Samsurah, selaku peminjam uang di lembaga TK Cempaka Di Desa Kaduara Barat larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

“Adanya uang pinjaman yang dikeluarkan oleh lembaga TK Cempaka ini sangat membantu bagi masyarakat setempat yang lagi membutuhkan uang, termasuk saya sendiri, saya sudah 3 kali, mengajukan pinjaman kepada TK tersebut, dan selama ini tidak masalah tentang bunga, iuran pinjaman dan selalu tepat waktu uang cicilan yang harus dibayar”.

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga TK Cempaka yang memutar uang dengan memberikan keuntungan bagi lembaga sebesar 10% untuk tidak memberatkan bagi peminjam, justru hal ini sangatlah membantu bagi mereka yang membutuhkan uang.

Hal senada juga dikatakan oleh ibu Nur, bersama peneliti ia mengatakan:

“Iya, saya juga pernah meminjam uang kepada lembaga TK Cempaka ini. Karena untuk menyekolahkan anak saya, dan hal ini sangat membantu saya dan juga bunga yang dikeluarkan sebesar 10%”.⁹

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa ada salah satu seorang peminjam uang murid kepada lembaga TK Cempaka ini. Karena untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini sangat membantu meskipun mendapatkan bunga yang dikeluarkan sebesar 10%

Hasil observasi yang di dapatkan oleh peneliti yang di dapat dari orang tua murid dan hasil orang yang meminjam uang, memang benar di TK Cempaka menjalankan uang dengan persentase bunga yaitu sebesar 10% dan hal ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan uang.

Hal ini diperjelas lagi oleh Ibu Icon selaku guru yang mengajar anak didik di TK Cempaka beliau mengatakan:

“Memang benar apa yang dikatakan oleh orang tua terhadap uang yang dijalankan oleh lembaga sekolah, hal ini dikarenakan uang anak yang

⁹Ibu nur, selaku peminjam uang di lembaga TK Cempaka Di Desa Kaduara Baratlarangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (10 Oktober 2019).

ditabung TK Cempaka ini tidak mengendap dan lembaga bisa memutar uang mereka untuk membantu bagi masyarakat yang membutuhkan uang dan hal ini juga dapat membantu kebutuhan sekolah sehingga tidak perlu meminta kepada murid TK/orang tuanya. Dalam menjalankan uang pihak lembaga tidak meminta izin kepada orang tua dikarenakan hal ini sudah menjadi tanggung jawab lembaga TK Cempaka sendiri dan orang tua tidak perlu khawatir terhadap uang anak mereka yang ditabung di TK ini, pasti akan kembali utuh dan tidak ada potongan apapun. Kalau pihak lembaga mengatakan masih ditunda berarti uangnya masih belum terkumpul semua, dan ke esokan harinya pasti ada”.

Lebih rinci lagi ibu Iis mengatakan:

“Mengenai uang yang dikeluarkan oleh lembaga ini, sudah menjadi kebijakan kepala sekolah, sehingga guru yang ada di lembaga mempunyai tanggung jawab masing-masing, dari proses administrasi dan jumlah uang yang dikeluarkan serta persentase/bunga yang dikatakan oleh peminjam sebesar 10%. Kenapa 10%? Agar tidak memberatkan peminjam uang, dan bisa membantu mereka yang membutuhkan uang, mengenai cicilan lembaga ini menggunakan 2 angsuran yaitu angsuran *pertama*: mingguan dan angsuran *kedua*: setengah bulanan. Perlu ditegaskan lagi ini bukan bunga melainkan terpotongnya biaya administrasi yang dikeluarkan lembaga dan biaya untuk para pengelola uang tabungan tersebut. Hanya masyarakat beranggapan itu bunga, padahal itu bukanlah bunga”.

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam akad tabungan anak di TK Cempaka yang terletak di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, lembaga mengelola tabungan anak, dikarenakan uang anak yang ditabung TK Cempaka ini tidak mengendap dan lembaga bisa memutar uang mereka untuk membantu bagi masyarakat yang membutuhkan uang dan hal ini juga dapat membantu kebutuhan sekolah sehingga tidak perlu meminta kepada murid TK/orang tuanya.

2. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Sebagai manusia yang dihidupkan di dunia ini, maka diharuskan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penciptanya. Termasuk dalam hal menabung yang dilakukannya dalam menumbuhkan semangat seberapa penting menabung. Oleh karena itu hendaklah kita dalam melakukan hal menabung mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan transaksi akad tabungan uang murid TK Cempaka.

Tabungan anak sendiri merupakan hal baik agar menjadi kedisiplinan terhadap anak dan pengembangan pola pikir mereka sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat dan kepercayaan diri di usia yang masih dini. Tabungan anak yang dijalankan oleh lembaga ini ada regulasi yang harus diluruskan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh untuk mencari kebenaran hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu pendapat sebagaimana dinyatakan oleh K. Khoda'i, dalam ungkapannya ia menyatakan:

“Mengenai hukum dari tabungan anak yang diputar kembali itu haram hukumnya dikarenakan pihak lembaga menerapkan sistem bunga dari setiap besaran uang yang dipinjam meskipun lembaga menerapkan keuntungan sebesar 10%. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya bunga dalam pinjaman uang itu harap meskipun sedikit, kecuali dengan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil di setiap pinjaman uang yang disalurkan kepada masyarakat”.¹⁰

Dari penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari tabungan anak yang diputar kembali itu haram hukumnya dikarenakan pihak lembaga menerapkan sistem bunga dari setiap besaran uang yang dipinjam

¹⁰K. Khoda'i, Tokoh Agama Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung (15 Oktober 2018).

meskipun lembaga menerapkan keuntungan sebesar 10%. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya bunga dalam pinjaman uang itu harap meskipun sedikit, kecuali dengan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil di setiap pinjaman uang yang disalurkan kepada masyarakat..

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ust. Zaidul Bahri, di mana ia menyatakan:

“Tabungan anak yang diputar kembali itu boleh untuk dilakukan, dengan alasan membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Mengenai penerapan sistem bunga yang ada dimasyarakat, sebetulnya masyarakat salah memahaminya padahal itu sebagai biaya administrasi dilembaga tersebut. Alangkah lebih tepatnya pihak lembaga TK Cempaka menerapkan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil di setiap pinjaman uang yang disalurkan sehingga pihak lembaga terhindar dari uang riba”.¹¹

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan tabungan anak yang diputar kembali itu boleh, dikarenakan pihak lembaga ingin membantu masyarakat yang membutuhkan. Alangkah lebih tepatnya pihak lembaga TK Cempaka menerapkan akad *mudharabah* yaitu bagi hasil di setiap pinjaman uang yang disalurkan sehingga pihak lembaga terhindar dari uang riba.

Lebih rinci Ust. Jamaluddin memberikan pendapatnya terkait dengan tabungan anak yang putar kembali oleh lembaga TK Cempaka, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Memang benar hal ini bisa membantu kebutuhan sekolah dengan menyalurkan uang tabungan anak sebagai pinjaman kepada masyarakat yang mau meminjam dengan persentase keuntungan atau bunga 10% (yang dimaksud bunga biaya administrasi dan pengelolaan uang lembaga). Yang namanya bunga seperti apa yang dikatakan masyarakat?, itu salah memahaminya, sebetulnya itu terpotongnya administrasi dan sebagainya.

¹¹Ust. Zaidul Bahri Di mushallaar-rahman Tokoh Agama Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung (15 Oktober 2018).

Cuma salahnya lembaga tidak menerapkan akad *mudlarabah* sehingga masyarakat beranggapan bunga”.¹²

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa uang tabungan anak dapat membantu kebutuhan sekolah dengan menyalurkan uang tabungan mereka sebagai pinjaman kepada masyarakat yang mau meminjam dengan persentase keuntungan atau bunga 10%. (yang dimaksud bunga biaya administrasi dan pengelolaan uang lembaga). Sebetulnya itu terpotongnya administrasi dan sebagainya. Cuma salahnya lembaga tidak menerapkan akad *mudlarabah* sehingga masyarakat beranggapan bunga.

Begitu juga yang ungkapkan oleh Bapak Ahmad selaku tokoh masyarakat dalam menyikapi akad tabungan anak yang dikelola sekolah dengan cara menyalurkan kepada peminjam dengan menerapkan keuntungan/bunga, di mana dalam wawancara bersama peneliti ia menyatakan:

“Kesalahan yang fatal dalam pengelolaan uang murid TK Cempaka yang menggukan sistem bunga 10%. Sebelum melakukan hal ini kepala sekolah atau guru memberikan ketepatan akad jika uang mau di putar kembali untuk membantu lembaga dan sebagainya, sebagaimana yang diterapkan di BMT NU sehingga hal ini membuat uang yang diperoleh tidak haram, tidak perlu menggukan banyak cukup menggunakan akad *mudharabah* saja yaitu bagi hasil, agar uang yang diperoleh menjadi berkah”.¹³

Dari pemapara informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran uang yang dilaukan lembaga merupakan kesalahan yang fatal karena menggukan sistem bunga 10%. Sebelum melakukan hal ini kepala sekolah atau guru memberikan ketepatan akad jika uang mau di putar kembali

¹²Ust. Jamaluddin Tokoh Agama Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung (15 Oktober 2018).

¹³Bapak Ahmad, di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (01 November 2018).

seperti halnya di BMT NU, dan tidak perlu menggunakan banyak akad cukup menggunakan akad *mudharabah* saja yaitu bagi hasil, agar uang yang diperoleh menjadi berkah

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana praktik menabung di TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan pandangan hukum Islam, terdapat beberapa temuan yang ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik menabung di TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - a. Adanya pengelolaan uang yang dilakukan oleh lembaga TK Cempaka.
 - b. Adanya seorang anak didik yang menabung di tiap harinya.
 - c. Lembaga TK Cempaka menerima berapun jumlahnya yang ditabung oleh anak didik mereka.
2. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya penabungan di TK Cempaka di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan
 - a. Sebagai penunjang kedisiplinan terhadap anak untuk menabung di masa yang akan datang.
 - b. Seberapa penting uang tabungan di ajarkan dari usia dini kelak di hari tua akan senang.
 - c. Anak-anak dapat menghemat sebagian dari uang mereka untuk menabung.
3. Dampak positif dan negatif adanya tabungan di TK Cempaka di tengah masyarakat Desa Kaduara-Barat Larangan Pamekasan.

➤ Dampak positif

- a. Dapat membantu masyarakat setempat dengan adanya penyaluran uang yang dijalankan oleh lembaga tersebut.
- b. Persentase atau bunga yang diterapkan oleh lembaga yaitu 10%.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang membutuhkan uang dengan bunga 10%.
- d. Tidak ada masyarakat yang tertekan mengenai suku bunga pinjaman yang di jalankan oleh lembaga.

➤ Dampak negatif

- a. Lembaga TK Cempaka memberikan pinjaman dengan bunga 10% dari jumlah pinjaman.
- b. Uang yang dikelola lembaga tanpa sepengetahuan orang tua murid.
- c. Ketika sudah di akhir tahun ajaran uang yang biasanya sudah dapat di ambil, tidak bisa di ambil (dengan alasan masih belum terkumpul).
- d. Adanya kecenderungan orang tua terhadap uang anak mereka.

4. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Tabungan Uang Murid TK

Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- a. Akad tabungan anak yang dijalankan oleh lembaga TK Cempaka tidak jelas.
- b. Adanya suku bunga yang dilakukan oleh lembaga.
- c. Keharan dari hasil pengelolaan uang yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah..

C. Pembahasan

1. Praktik menabung di TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Kondisi di lapangan mengenai praktik menabung di TK Cempakayang terjadi di Desa Kaduara-Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebetulnya semuanya berjalan dengan baik dan mengikuti setiap regulasi-regulasi yang ada, namun terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan aturan serta mengakibatkan keharaman uang yang telah dikelola oleh lembaga.

Tabungan anak di TK Cempaka di Desa Kaduara-Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tidak terjadi tanpa ada yang mengawalinya, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat setempat merupakan masyarakat yang tergolong dalam pendidikan yang rendah dan mayoritas merupakan lulusan SD.

Dari tingkat pendidikan yang sangat rendah tersebut sangat memungkinkan minimnya pengetahuan masyarakat akan banyak hal yang ada di dunia ini, seperti halnya dalam melakukan praktik menabung di TK Cempaka. Akad tabungan anak di TK Cempaka itu sendiri terjadi di Desa Kaduara-Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diawali dengan adanya seorang yang menabung yaitu anak usia dini yang masih berada ditaman kanak-kanak sehingga tabungan ini berlangsung, dikarenakan untuk kebutuhan mereka nanti (misalnya untuk jalan-jalan maupun untuk kebutuhan yang lainnya. Di dalam proses tabungan anak ini seorang.

Seiring dengan permasalahan muamala yang terjadi di TK Cempaka mengenai sistem tabungan anak, dimana tabungan tersebut sama dengan

tabungan-tabungan di TK yang lainnya. Namun dalam hal ini orang tua tidak secara langsung ikut berperan mendampingi anak dalam melakukan transaksi menabung pada gurunya. Selanjutnya apabila ada yang sangat membutuhkan uang tabungan tersebut, uang tersebut tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dan hanya bisa di ambil pada akhir tahun ajaran. Selain itu pada saat pengambilan uang tabungan pada akhir tahun ajaran, uang tersebut tidak dan masih dijanjikan dalam kurun waktu beberapa hari. Hal ini menyebabkan sebagian orangtua keberatan atas uang anak mereka tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu wawanacara yang telah dilakukan oleh peneliti, di mana orangtua murid di TK Cempaka ini sebagian ada yang merasa keberatan dengan pengelolaan uang yang disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan sistem bunga yaitu 10% dari jumlah pinjaman yang mereka ajukan. Yang dimaksud bunga adalah terpotongnya biaya administrasi, 10% dari pinjaman setiap orang dan untuk biaya kegiatan sekolah, serta membantu pihak sekolah untuk membeli perlengkapan yang ada di sekolah. Karena di awal sudah diwajibkan mau tidak mau orangtua harus mengikutinya. Keadaan seperti ini semestinya guru dapat menanggapi sebagian orangtua yang keberatan dengan uang mereka yang diputar kembali oleh pihak lembaga TK Cempaka tersebut, karena tidak semua orangtua rela, apalagi ketika diminta uang tersebut belum ada yang pada akad awal keluar pada tahun ajaran, malah tidak keluar, hal ini membuat orangtua beranggapan bahwa uang tersebut digunakan sebagai kepentingan lembaga saja.

Seharusnya pihak lembaga memberitahukan kepada orang tua murid bahwa uang anak-anak masih belum terkumpul dengan alasan yang pasti. Sehingga pihak orang tua tidak berfikir negatif terhadap uang anak mereka. Dan pihak lembaga lebih bagusnya lagi, seperti halnya yang diperoleh oleh peneliti dari hasil informan, pihak lembaga dalam menyalurkan uang terlebih dahulu meminta persetujuan orang tua murid dan dalam hal pengelolaan menggunakan sistem bagi hasil bukan dengan sistem bunga.

Dari paparan di atas telah kami ketahui bahwa kondisi dilapangan dari kedua belah pihak baik orang tua murid ataupun pihak guru dan lembaga tidak mempermasalahkan akan tetapi lebih baiknya segala sesuatu yang berkaitan dengan tabungan anak-anak yang dikelola oleh lembaga, memberitahukan terlebih dahulu sehingga pihak orang tua tidak ada yang keberatan dengan hal itu.

2. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Tabungan Uang Murid TK Cempaka Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tabungan anak yang ada di TK Cempaka sebenarnya telah melakukan transaksi tabungan pada umumnya seperti di sekolah lainnya. Namun di TK ini sistem tabungan dalam transaksi nya berbeda. Pada TK Cempaka uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu melainkan hanya dapat diambil pada saat akhir tahun ajaran saja. Ketika uang sudah mau di ambil uang tersebut masih belum ada, karena uang dari tabungan anak-anak sambil lalu dikelola oleh lembaga TK Cempaka dengan cara menyalurkan

kembali kepada masyarakat yang mau meminjamnya, dalam hal peminjaman terdapat bunga 10% dari uang yang mereka pinjam, hal tanpa sepengetahuan orang tua anak-anak yang menabung.

Akad merupakan suatu ikatan atau kesepakatan terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syara' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul. Apabila melakukan suatu akad maka akad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad yaitu adanya orang yang berakad, sesuatu yang diakadkan dan sighthah. Sedangkan syarat akad yaitu pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap hukum, objek akad itu diakui oleh syara', akad itu tidak dilarang oleh syara', akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, akad itu bermanfaat, ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul, Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

Wadi'ah berasal dari kata wada'a asy syai' yang berarti meninggalkan.¹⁴ Wadi'ah dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara Istilah wadi'ah adalah nama untuk harta yang dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa bayaran. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti wadi'ah ialah akad penitipan barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.

¹⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 48

Jika di kaitkan dengan tabungan anak yang terjadi di TK Cempaka berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Adapun akad berpola titipan ini (wadi'ah) di bagi menjadi dua, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada *wadi'ah yad amanah* barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

Dalam hal ini pihak lembaga sebagai pengelola tabungan anak-anak TK Cempaka, ketika uang mereka seharusnya sudah ada ketika diminta, hal ini masih belum ada dan harus menunggu beberapa hari lagi. Karena uang anak-anak yang ditabung di TK cempaka tersebut belum terkumpul, dan menurut sebagian informan mengatakan uang tersebut kenapa pada saat di minta di akhir tahun ajaran selalu belum. Karena uang tersebut diputar kembali oleh pihak lembaga dengan memperoleh keuntungan yaitu 10% dari jumlah uang pinjaman (misalkan, ibu lala meminjam uang kepada lembaga sebesar Rp.1.000.000, dia mengunakan angsuran per 2 minggu 1x sebesar 52.000 ribu dengan jangka waktu 25 angsuran). Hal ini tidak sama sekali masuk ke dalam *wadi'ah yad amanah*, karena dalam akad tabungan biasa guru mengelola dengan semestinya seperti tabungan yang

sesuai dengan syariah bukan dengan menggunakan suku bunga, hal ini sama sekali tidak sesuai dengan *wadi'ah yad amanah*.

Sebagaimana dijelaskan dalam dalam QS. An-Nisa' ayat 58 dan QS.(
Al-Baqarah (2) ayat 283) yang berbunyi:

ان الله يامرکم ان تو ذاو الامنت الي احلها

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerima.*¹⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ اٰمِنَتَهُ. وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِ قَلْبُهُۥٓ
بِاللّٰهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia
bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹⁶QS.(Al-Baqarah (2) ayat
283)

Berdasarkan ayat di atas Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 58 dan Al-
Baqarah ayat 283, dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi amanat oleh

¹⁵Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006),
hlm. 87.

¹⁶*Ibid*, hlm.49.

yang memberi titipan merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh orang yang diberi titipan.

Dalam analisis peneliti menemukan bahwa di lembaga TK Cempaka salah dalah dalam pengelolaan uang tabungan anak, karena terpotongnya biaya administrasi dan sebagainya, yang masyarakatan beranggapan itu adalah suku bunga sedangkan hal tersebut merupakan biaya administrasi saja dan kebutuhan sekolah. hal ini boleh di dalam hukum Islam dan apa yang terapkan oleh lembaga sesuai dengan produk-produk wadi'ah di antaranya *wadi'ah yad amanah* (titipan murni dari pihak peitip) yang seharusnya digunakan dalam tabungan tersebut, sehingga pengelolaan akad tabungan anak di TK Cempaka sesuai dengan prinsip syariah.